



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 15/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum  
Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024**

- Pemohon** : **Maimul Mahdi dan Nurzahri**  
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
- Pihak Terkait** : **Jeffry Sentana S Putra dan M. Haikal Alfisyahrin**  
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Langsa Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
  2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya keterlibatan ASN dan 4 (empat) Penjabat Geuchik dalam kampanye Pihak Terkait, Praktik Pembagian Uang (*Money Politic*) yang dilakukan secara sistematis dan massif, dan adanya penegakan hukum yang tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar Membatalkan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 335 Tahun 2024 sepanjang penetapan paslon Nomor Urut 2, Membatalkan Keputusan KIP Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 sepanjang Perolehan

Suara Paslon Nomor Urut 2 di seluruh Pemilihan Kota Langsa, dan menetapkan Perolehan Suara menurut Perolehan Suara Pemohon atau Memerintahkan KIP Kota Langsa untuk melaksanakan PSU dengan tidak mengikutsertakan paslon Nomor Urut 2 pada 5 kecamatan atau Memerintahkan KIP Kota Langsa untuk melaksanakan PSU dengan tidak mengikutsertakan Paslon Nomor Urut 2 dengan rincian wilayah yang dimaksud dalam perbaikan permohonan.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa, bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 555 Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan telah ternyata Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*). Oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terjadinya pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, keterlibatan ASN dan 4 (empat) Penjabat Geuchik/Kepala Desa dalam kegiatan kampanye; Kedua, Pihak Terkait melakukan praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis dan masif; dan Ketiga, Terdapat penegakan hukum yang tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Langsa dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa perihal dalil keterlibatan ASN dan 4 (empat) Penjabat Geuchik, Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwaslih, ditemukan fakta bahwa memang benar terdapat laporan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN Penjabat Keuchik dan telah terdapat Kajian Nomor 001/TM/PW/Kota/01.03/x/2024 dari Panwaslih Kota Langsa. Namun, telah terdapat pula Rekomendasi dari Panwaslih Kota Langsa Nomor: 004/PP.00.01/K.AC-21/10/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan menindaklanjuti sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hasil rekomendasi tersebut, Panwaslih Kota Langsa telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjutnya dan telah mendapatkan informasi bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pertimbangan dan penegakan hukum disiplin PNS Kota Langsa menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran UU ASN dan kode etik yang dilakukan oleh 4 (empat) ASN, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 800.1/6038/2024 tertanggal 4 November 2024 [vide PT-5 = PK.2.22-12]. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa bukti *a quo*, jelas tertulis bahwa terdapat surat yang ditandatangani oleh Pj. Walikota Langsa dengan Nomor Surat yakni 800.1/6038/2024 tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran UU ASN dan Kode Etik yang dilakukan oleh 4 (empat) ASN dimaksud. Menurut Mahkamah, hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 4 (empat) ASN tersebut. Selain itu, berdasarkan Keterangan Pihak Terkait, Pihak Terkait bukanlah Petahana yang memiliki kekuasaan atau relasi kuasa yang memiliki akses untuk mempengaruhi, mengerahkan ASN, dan menggunakan kekuasaan dimaksud untuk mendapatkan dukungan pemilih. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan adanya keterlibatan ASN dan Penjabat Keuchik yang mempengaruhi suara Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa perihal dalil adanya praktik politik uang yang dilakukan secara sistematis dan massif oleh Pihak Terkait, Mahkamah memeriksa Keterangan Pihak Terkait dan Pihak terkait menerangkan bahwa memang benar terdapat grup whatsapp yang dibentuk dengan tujuan agar terjadi komunikasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kegiatan tim sukses dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024. Kegiatan pembuatan tim admin per kecamatan dilakukan dalam rangka guna memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh koordinator-koordinator tim sebagai salah metode politik guna memperkenalkan pasangan calon secara pribadi berikut dengan visi misi pasangan calon tersebut, sehingga masyarakat lebih mengenal pasangan calonnya melalui kegiatan yang bersifat sosialisasi dan kampanye dengan aktivitas yang legal dan sah secara hukum. Serta, memverifikasi data-data yang dikumpulkan oleh tim. Kegiatan ini lazim digunakan dalam proses pemilihan dan lebih dikenal dengan istilah *Karvasing*. Selain itu, berkenaan dengan dalil adanya grup whatsapp yang membahas mengenai politik uang, Pihak Terkait menerangkan Pemohon tidak pernah melaporkan adanya grup tersebut kepada Panwaslih Kota Langsa. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan perihal politik uang terutama siapa yang memberikan, menerima, serta kapan dan di mana hal tersebut dilakukan. Terlebih, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan politik uang memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait di TPS 1 dan TPS 2, Desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, setelah mencermati jawaban Termohon, menurut Mahkamah perolehan suara Pihak Terkait

lebih unggul dari perolehan suara Pemohon tidak hanya terjadi pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Meurandeh saja, melainkan terjadi juga pada TPS-TPS di desa lainnya [vide Jawaban Termohon hlm. 16-18]. Selain itu, pelanggaran politik uang telah dilaporkan kepada Panwaslih Kota Langsa dengan Laporan Nomor 02/PL/PW/Kota/01.03/11/2024 tertanggal 25 November 2024. Berkenaan dengan laporan tersebut, Pihak Terkait menyatakan bahwa Pihak Terkait bukanlah petahana yang memiliki otoritas untuk dapat melibatkan ASN guna mempengaruhi pemilih. Sementara itu, berdasarkan Keterangan Panwaslih, benar terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, dengan Nomor Laporan 12/PL/PW/Kota/01.03/11/2024 tertanggal 25 November 2024 [vide bukti PK.2.22-31], bukan laporan dengan Nomor 02/PL/PW/Kota/01.03/11/2024. Terhadap laporan tersebut Panwaslih Kota Langsa telah mengeluarkan Formulir Model A.17 tentang status laporan dimaksud pada tanggal 26 November 2024. Panwaslih pada intinya menyatakan laporan tersebut dihentikan karena Sentra Gakkumdu menilai tidak terdapat alat bukti yang cukup [vide bukti PK.2.22-32]. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan terdapatnya penegakan hukum yang tidak adil, transparan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup jelas untuk menghentikan laporan dimaksud. Menurut Mahkamah, penghentian yang didasarkan pada pertimbangan dalam beberapa bukti yang diajukan Panwaslih telah cukup untuk membuktikan proses penegakan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan penegakan hukum yang tidak adil, transparan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-2 = T-5 = PT-2], serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 337 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa dengan Nomor Urut 3 [vide Bukti P-3 = T-6 = PT-3]; Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Langsa adalah sebanyak 182.616 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 20.591 dan 31.916 Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir

yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah  $2\% \times 78.863 = 1.577$ . Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $31.916 \text{ suara} - 20.591 \text{ suara} = 11.325 \text{ suara}$  (setara dengan 14,36%).

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.